



**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN *E-PROCUREMENT* TERHADAP
PEMBANGUNAN JALAN TOL SEMARANG – SOLO (RUAS BAWEN –
SOLO SEKSI 2)**

Chrisna Dayanti*, Agung Basuki Prasetyo, Rinitami Njatrijani,
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : chrisnadayantipandiang@gmail.com

Abstrak

Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan sarana untuk melaksanakan pembangunan di berbagai sektor kehidupan masyarakat demi peningkatan taraf kehidupan masyarakat tersebut. *E-procurement* merupakan proses pengadaan barang/jasa yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik (berbasis web internet). *E-procurement* pada kenyataannya masih memiliki beberapa hambatan serta permasalahan dalam pelaksanaannya menyebabkan perlunya untuk mengetahui apakah penerapan atau *E-procurement* dalam hal tender secara elektronik terhadap Pembangunan Jalan Tol Semarang – Solo (Ruas Bawen – Solo Seksi 2) sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015 dan apakah pelaksanaan *E-Procurement* dalam hal tender elektronik terhadap Pembangunan Jalan Tol Semarang – Solo (Ruas Bawen – Solo Seksi 2) ini sudah sesuai dengan prinsip – prinsip pengadaan barang /jasa pada umumnya.

Kata Kunci : *E-Procurement*, Tender Elektronik, Pengadaan Barang/Jasa

Abstrack

Government procurement of goods/services is a means to implement development in the various sectors of people life for the sake of improved standard of life of the people. E-procurement is the process of procurement of goods/services that their implementation is carried out electronically (internet web-based). E-procurement in fact still has some obstacles and problems in its implementation led to the need to determine whether the application or E-procurement in terms of tenders electronically against the construction of the Semarang – Solo toll road (Section Bawen – Solo section 2) is in compliance with the Government Regulation number 4 by 2015 and whether the implementation of E-Procurement in terms of electronic tenders against the construction of the Semarang – Solo Toll road (Sections Bawen – Solo section 2) this is in compliance with the principle – the principle of the procurement of goods/service in General.

Keyword : *E-Procurement*, Electronic Tender, Procurement Of Goods/Services

I. PENDAHULUAN

Pengadaan merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan atau penyediaan sumber daya (barang atau jasa) pada suatu proyek tertentu.¹ Pengadaan barang/jasa

atau yang lebih dikenal dengan lelang (*Procurement*) telah banyak dilakukan oleh semua pihak baik dari pemerintah maupun swasta. Pengadaan barang dan jasa pada pemerintah diartikan dengan kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang

¹ Setiadi.D.(2009, “ Implementasi *E – Procurement* untuk Meningkatkan Kinerja Operasional PT. Garuda Indonesia, Mini Paper Sistem Informasi Manajemen, Universitas Lampung.



dilaksanakan secara swakelola, maupun oleh penyedia barang/jasa.

Selama ini proses pengadaan barang/jasa dilakukan dengan cara konvensional dimana langsung mempertemukan pihak – pihak yang terkait dalam pengadaan seperti penyedia barang/jasa dan pengguna barang/jasa atau panitia pengadaan seperti penyedia barang/jasa dan pengguna barang/jasa atau panitia pengadaan. Pengadaan yang dilakukan secara konvensional dinilai memiliki beberapa kelemahan yang banyak merugikan seperti mudahnya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) berkembang, serta kurang transparan.²

Proses Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah melalui aplikasi *E-procurement* diharapkan mampu membawa manfaat bagi para penggunanya seperti adanya standarisasi proses pengadaan terwujudnya transparansi dan efisiensi pengadaan yang lebih baik, kesempatan usaha, mendorong terjadinya persaingan yang sehat dan terwujudnya keadilan (*non discriminative*), mendukung proses monitoring dan audit, tersedianya informasi harga satuan khusus di kalangan internal yang *real time* serta mendukung pertanggungjawaban proses pengadaan bagi seluruh pelaku usaha yang bergerak di bidang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah.

Pemerintah guna mengurangi kurang kematangan terhadap aplikasi *E-procurement*, Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah mengakomodir perkembangan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik melalui aplikasi *E-Tendering* yang dilaksanakan oleh Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Inststitusi (K/L/D/I) serta mempercepat proses perubahan atas penyesuaian Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik terhadap perkembangan pengadaan barang/jasa. Selain itu dalam Perpres 54 Tahun 2010 juga mengatur mengenai Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sebagai unit kerja K/L/D/I untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik yang ketentuan teknisnya diatur oleh Peraturan Kepala LKPP No. 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik. LPSE dalam menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik wajib memenuhi ketentuan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa menjadi suatu bukti keseriusan Pemerintah menjadikan payung Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjadi salah satu instansi pemerintah yang mengimplementasi pelelangan

² Lubis, M. 2006, Pengembangan Prototipe Sistem Pengadaan Barang / Jasa secara Elektronik (*E - Procurement*) Untuk Proyek Konstruksi, Yogyakarta.



barang/jasa secara elektronik melalui sistem *E-Procurement* dengan melakukan lelang pengadaan secara elektronik terhadap **PEMBANGUNAN JALAN TOL SEMARANG – SOLO (RUAS BAWEN BAWEN – SOLO SEKSI 2)**

RUMUSAN MASALAH

Dari uraian di atas, maka permasalahan yang disusun antara lain :

1. Apakah pelaksanaan *E-Procurement* terhadap Pembangunan Jalan Tol Semarang – Solo (Ruas Bawen – Solo Seksi 2) oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015 telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015?
2. Apakah Pelaksanaan Pengadaan *E-Procurement* itu sudah sesuai dengan prinsip – prinsip pengadaan barang/jasa?

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan untuk mencapai sasaran penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang berdasarkan pada kaidah – kaidah hukum yang ada dan juga dengan melihat kenyataan – kenyataan yang terjadi. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.³

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa penelitian deskriptif analitis. Metode deskriptif adalah prosedur pemecahan dalam masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta – fakta yang tampak atau sebagaimana adanya, selanjutnya dilakukan analisis melalui peraturan – peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori – teori hukum, pendapat para sarjana, praktisi, dan praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut mengenai materi proses pelaksanaan perlindungan hukum terhadap *E-Procurement* atau Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.

Jenis pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan mulai dari penelitian terhadap ketentuan tentang berlakunya asas – asas hukum, Peraturan Perundangan – Undangan mengenai Pengadaan Barang/Jasa dan lain sebagainya.

Metode analisis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Analisis data dilakukan secara kualitatif, komperhensif, dan lengkap. Analisis data artinya menguraikan data secara bermutu dalam kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Komperhensif artinya analisis data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Lengkap artinya tidak ada bagian yang terlupakan, semuanya sudah masuk analisi. Analisis data dan interpretasi seperti ini akan menghasilkan

³ Roni Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta:Ghalia Indonesia,1982), halaman. 20



produk penelitian hukum normatif yang sempurna.⁴

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. DESKRIPSI *E-PROCUREMENT*

PEMBANGUNAN JALAN TOL SEMARANG – SOLO (RUAS BAWEN – SOLO SEKSI 2)

LATAR BELAKANG PEMBANGUNAN JALAN TOL SEMARANG – SOLO

Jalan Tol Semarang – Solo adalah jalan tol di provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Jalan Tol Semarang – Solo menghubungkan kota Semarang, Salatiga, dan Surakarta serta melewati 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Semarang, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Sukoharjo. Jalan Tol – Semarang Solo merupakan salah satu proyek prioritas dan sangat penting bagi infrastruktur nasional yang memberikan manfaat begitu besar bagi masyarakat, diharapkan kehadiran jalan tol

Jalan tol dengan total panjang 79.56 km ini akan dibangun dan dikelola oleh PT Trans Marga Jateng yang merupakan perusahaan patungan antara PT Jasa Marga (Persero) Tbk dengan PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah dengan komposisi saham 60% : 40% berdasarkan Perjanjian Usaha Patungan pada tanggal 8 Juni 2007. PT Trans Mega Jateng berdiri pada tanggal 7 Juli 2007 bersama

dengan ditandatanganinya Akta Pendirian Perusahaan Jalan Tol ini dikerjakan secara bertahap.

PELAKSANAAN *E-PROCUREMENT* TERHADAP PEMBANGUNAN JALAN TOL SEMARANG – SOLO (RUAS BAWEN - SOLO SEKSI 2)

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan *E-Procurement* terhadap Pembangunan Jalan Tol Semarang – Solo (Ruas Bawen – Solo Seksi 2) terdapat beberapa tahapan dalam penyelenggaraannya yaitu;

Tahap Pengumuman Pascakualifikasi adalah tahapan dimana pengumuman tender secara elektronik diumumkan kepada masyarakat melalui *website*

Kementerian/Lembaga/Pemerintah/ Daerah/Institusi masing – masing dikarenakan Pembangunan Jalan Tol Semarang - Solo (Ruas Bawen – Solo Seksi 2) penyelenggaranya adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang di bantu Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah sehingga diumumkan pada *website* Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kemudian tahap Pascakualifikasi ini merupakan proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan tertentu lainnya dari penyedia barang/jasa setelah memsukkan penawaran.⁵ Tahap Pengumuman Pascakualifikasi

⁴ Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung : Citra Aditya Bakti,2004),halaman.127

⁵ Rosie, Wawancara, Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah, (Semarang, 3 Pebruari 2016)



ini adalah tahap sesudah pasca proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang dan jasa sebelum memasukan penawaran yang dapat dikatakan sebagai penentuan syarat administratif, teknis, dan pengalaman serta seleksi dari perusahaan (kontraktor/konsultan/dan suplier) yang diperkirakan mampu untuk melaksanakan pekerjaan yang ditender atau dilelangkan. Pemilihan penyedia barang/jasa melalui proses pasca – kualifikasi dilakukan bersamaan dengan pemasukan dokumen penawaran yang selanjutnya terhadap peserta yang diusulkan untuk menjadi pemenang serta pemenang cadangan dievaluasi dokumen penawarannya.⁶

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan *E-Procurement* terhadap Pembangunan Jalan Tol Semarang – Solo (Ruas Bawen – Solo Seksi 2) tahapan selanjutnya adalah Tahapan *Download* Dokumen Pengadaan tahapan dimana perusahaan – perusahaan yang telah memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan tender ini mendownload dokumen pengadaan yang dikirim ke *email* masing – masing perusahaan.⁷ Tahapan *Download* Dokumen Pengadaan ini kegiatan

penyediaan dokumen pelelangan oleh Panitia Lelang yang berguna untuk mempermudah distribusi, dokumen lelang ini berisi instruksi standar untuk bidder, syarat – syarat umum kontrak, spesifikasi teknis umum.⁸

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan *E-Procurement* terhadap Pembangunan Jalan Tol Semarang – Solo (Ruas Bawen – Solo Seksi 2) tahapan berikutnya adalah tahapan Pemberian Penjelasan yang dimana Panitia Lelang memberikan undangan kepada para peserta lelang atau perusahaan yang lolos kualifikasi untuk melihat lokasi tender yang akan dikerjakan untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang – Solo dikawasan Boyolali dengan terlebih dahulu di kantor Satkes PJBH Solo – Kertosono Jalan Merapi No.20 Manahan Surakarta.⁹ Tahapan Penjelasan atau disebut juga *Aanwijzing* adalah pertemuan penjelasan lisan dari pihak pemberi kerja yang dalam hal ini diwakili oleh Panitia Pengadaan dihadap keseluruhan para peserta yang sudah lolos kualifikasi, hal ini dilakukan agar tidak terjadi kekeliruan dalam pengajuan penawarannya.¹⁰

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan *E-Procurement* terhadap Pembangunan Jalan Tol Semarang – Solo (Ruas

⁶ Dr.L.Budi Kagramanto,SH.,MH.,MM.Larangan Persekongkolan Tender (Perspektif Hukum Persaingan Usaha).Surabaya: Srikandi. 2008. Hal. 81

⁷ Rosie, Wawancara, Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah, (Semarang, 3 Pebruari 2016)

⁸ Indonesia Procurement Watch. Tool Kit Anti Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Jakarta. Hal. 16

⁹ Rosie, Wawancara, Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah, (Semarang, 3 Pebruari 2016)

¹⁰ Larangan Persekongkolan Tender (Perspektif Hukum. *op.cit* Hal. 81



Bawen – Solo Seksi 2) tahap berikutnya adalah *Upload Dokumen Penawaran* setelah mendapatkan penjelasan mengenai tender atau pekerjaan yang akan dikerjakan tahapan selanjutnya para peserta atau perusahaan yang telah terqualifikasi *mengupload* dokumen penawaran yang sudah dengan menentukan harga perhitungan sendiri.¹¹ *Upload Dokumen Penawaran* harus dilakukan secara tepat waktu, lengkap dan memenuhi syarat administratif dan teknis, serta dialamatkan seperti yang telah ditentukan oleh panitia lelang.¹²

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan *E-Procurement* terhadap Pembangunan Jalan Tol Semarang – Solo (Ruas Bawen – Solo Seksi 2) tahap berikutnya *Pembukaan Dokumen Penawaran* yang telah di *upload* oleh para peserta lelang atau perusahaan yang telah terqualifikasi yang dimana dokumen tersebut dilihat kelengkapannya dicek satu persatu dan hanya membuka dokumen yang telah dikirimkan oleh peserta dan hanya dapat dibuka pada waktu yang telah ditentukan.¹³ Tahapan *Pembukaan Dokumen* dalam tahap *E-Procurement* menggunakan aplikasi yang tidak dapat dibuka oleh sembarangan orang dan yang dimaksud dengan *pembukaan* artinya benar – benar hanya

membuka dokumen yang telah dikirimkan oleh peserta pengadaan.¹⁴

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan *E-Procurement* terhadap Pembangunan Jalan Tol Semarang – Solo (Ruas Bawen – Solo Seksi 2) tahap berikutnya *Evaluasi Penawaran* yaitu tahapan dimana sama – sama memeriksa dokumen dari peserta yang terdiri dari dokumen administrasi, teknis, harga dan kualifikasi. Panitia tetap diwajibkan untuk membuat *Berita Acara Evaluasi* dan *Berita Acara Hasil Pelelangan*, karena kedua *Berita Acara* ini harus diunggah ke dalam sistem dan nanti akan dapat diunduh oleh peserta lelang setelah pengumuman lelang.¹⁵ Tahapan *Evaluasi Penawaran* ini adalah kegiatan pemeriksaan, penelitian dan analisis dari keseluruhan usulan teknis dari peserta pelelangan, dalam rangka untuk memperoleh validasi atau pembuktian terhadap harga penawaran yang benar, tidak terjadi kekeliruan sesuai dengan persyaratan teknis yang telah di tentukan.¹⁶

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan *E-Procurement* terhadap Pembangunan Jalan Tol Semarang – Solo (Ruas Bawen – Solo Seksi 2) tahap berikutnya *Evaluasi Dokumen Kualifikasi* dalam tahapan ini Pokja ULP melakukan *Evaluasi Dokumen Kualifikasi*

¹¹ Rosie, Wawancara, Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah, (Semarang, 3 Pebruari 2016)

¹² Indonesia Procurement Watch,. Op.cit. Hal. 20

¹³ Rosie, Wawancara, Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah, (Semarang, 3 Pebruari 2016)

¹⁴.Larangan Persekongkolan Tender (Perspektif Hukum Persaingan Usaha). *op.cit* Hal. 80

¹⁵ Rosie, Wawancara, Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah, (Semarang, 3 Pebruari 2016)

¹⁶ Indonesia Procurement Watch,. Op.cit. Hal. 21



berdasarkan Formulir Isian Kualifikasi. Evaluasi tersebut terdiri dari penilaian persyaratan administrasi kualifikasi yang dilakukan dengan sistem gugur dan evaluasi persyaratan teknis kualifikasi yang dilakukan dengan sistem nilai. Terhadap peserta seleksi yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi maka akan dilanjutkan dengan evaluasi persyaratan teknis. Kriteria yang digunakan dalam evaluasi persyaratan teknis adalah penilaian pengalaman perusahaan pada pekerjaan yang sejenis, kompleksitas yang setara serta kedudukan peserta.¹⁷ Tahap Evaluasi Dokumen Kualifikasi ini Pokja ULP memeriksa dan membandingkan antara persyaratan pada Dokumen Kualifikasi dengan data kualifikasi peserta yang tercantum pada aplikasi SPSE dalam hal kelengkapan Data Kualifikasi dan Pemenuhan Persyaratan Kualifikasi.¹⁸

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan *E-Procurement* terhadap Pembangunan Jalan Tol Semarang – Solo Ruas Bawen – Solo Seksi 2 Tahap Pembuktian Kualifikasi ini adalah tahapan dimana terhadap penyedia barang/jasa yang akan diusulkan sebagai pemenang dan pemenang cadangan, dilakukan verifikasi terhadap semua data dan informasi yang ada dalam

formulir isian kualifikasi dengan meminta rekaman atau asli dokumen yang sah dan bila diperlukan dalam konfirmasi dengan instansi terkait.¹⁹

Tahapan Pembuktian Kualifikasi, Pokja ULP tidak perlu meminta seluruh dokumen kualifikasi apabila Penyedia barang/jasa sudah pernah melaksanakan pekerjaan yang sejenis, dan/atau data Kualifikasi Penyedia sudah terverifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP).²⁰

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan *E-Procurement* terhadap Pembangunan Jalan Tol Semarang – Solo Ruas Bawen – Solo Seksi 2 panitia/pejabat pengadaan membuat kesimpulan dari hasil evaluasi administrasi, teknis, dan harga dituangkan dalam berita acara hasil pelelangan (BAHP). BAHP memuat hasil pelaksanaan pelelangan termasuk cara penilaian, rumus – rumus yang digunakan, sampai dengan penetapan urutan pemenangnya berupa daftar peserta pelelangan yang dimulai dari harga penawaran terendah. BAHP ditandatangani oleh ketua dan semua anggota panitia/pejabat pengadaan atau sekurang – kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota panitia.²¹ Tahap *Upload* Berita

¹⁷ Rosie, Wawancara, Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah, (Semarang, 3 Pebruari 2016)

¹⁸ Indonesia Procurement Watch., *Op.cit.* Hal. 21

¹⁹ Rosie, Wawancara, Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah, (Semarang, 3 Pebruari 2016)

²⁰ Larangan Persekongkolan Tender (Perspektif Hukum Persaingan Usaha). *op.cit.* Hal. 80

²¹ Rosie, Wawancara, Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah, (Semarang, 3 Pebruari 2016)



Acara Hasil Pelelangan ini dilakukan melalui SPSE dengan format dan isi yang tersedia pada aplikasi SPSE.²²

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan *E-Procurement* terhadap Pembangunan Jalan Tol Semarang – Solo Ruas Bawen – Solo Seksi 2 Panitia/Pejabat Pengadaan menetapkan calon pemenang lelang yang menguntungkan bagi negara. Panitia/Pejabat Pengadaan membuat dan menyampaikan laporan kepada pengguna barang/jasa atau kepada pejabat yang berwenang mengambil keputusan untuk menetapkan pemenang lelang, melalui pengguna barang/jasa. Laporan tersebut disertai usulan calon pemenang dan penjelasan atau keterangan lain yang dianggap perlu sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan.²³

Kegiatan Penetapan Pemenang dilakukan oleh Panitia/Pejabat Pengadaan dengan mengklik pada nama peserta yang diusulkan sebagai pemennag, memberikan sedikit catatan untuk PPK kemudian mengkirim ke PPK. PPK kemudian log in menggunakan username dan password yang dimiliki kemudian membaca seluruh tahapan yang telah dilakukan panitia termasuk semua Berita Acara yang telah diunggah, dan apabila PPK setuju, maka tinggal mengklik tombol setuju, secara otomatis peserta yang sudah disetujui akan menjadi pemenang dan

tinggal menunggu jadwal pengumuman untuk di tampilkan.²⁴

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan *E-Procurement* terhadap Pembangunan Jalan Tol Semarang – Solo Ruas Bawen – Solo Seksi 2) sanggah hasil lelang ini keberatan atas penetapan pemenang lelang. Sanggahan hanya dilakukan oleh perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran dan hanya dapat dilihat oleh perusahaan yang memberikan sanggahan.²⁵ Sanggahan dilakukan oleh peserta lelang yang merasa dirugikan baik secara sendiri maupun bersama – sama dengan peserta lainnya dan PPK juga hanya bisa menjawab sanggahan ini sebanyak 1 (satu) kali saja. Peserta lelang yang tidak puas dengan jawaban PPK, maka dapat melakukan sanggah banding yang kembali kepada sistem konvensional, yaitu melalui surat kepada PA/KPA dan ditembuskan kepada Inspektorat dan unit pengawasan lainnya.²⁶

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan *E-Procurement* terhadap Pembangunan Jalan Tol Semarang – Solo Ruas Bawen – Solo Seksi 2, peserta lelang yang ditetapkan sebagai penyedia barang/jasa wajib menerima keputusan sebagai

²² Indonesia Procurement Watch,. Op.cit. Hal. 22

²³ Rosie, Wawancara, Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah, (Semarang, 3 Pebruari 2016)

²⁴ Indonesia Procurement Watch,. Op.cit. Hal. 22

²⁵ Rosie, Wawancara, Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah, (Semarang, 3 Pebruari 2016)

²⁶ Larangan Persekongkolan Tender (Perspektif Hukum Persaingan Usaha). *op.cit.* Hal. 80



penyedia barang/jasa.²⁷ Tahap Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa ini digunakan sebagai pelaksana pekerjaan yang dilelangkan terhadap pemenang lelang.²⁸

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan *E-Procurement* terhadap Pembangunan Jalan Tol Semarang – Solo Ruas Bawen – Solo Seksi 2 Penandatanganan Kontrak dilakukan setelah Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa diterbitkan, pengguna jasa menyiapkan dan menandatangani kontrak pelaksanaan pekerjaan.²⁹ Pejabat pembuat komitmen menyiapkan dan menandatangani kontrak pelaksanaan pekerjaan mengikuti ketentuan seperti yang ditentukan dalam proses pelelangan, penandatanganan perjanjian kontrak pelaksanaan pekerjaan merupakan kegiatan akhir dari proses pelelangan dalam isi kontrak perjanjian tersebut terdapat perjanjian tentang nilai harga pekerjaan, hak dan kewajiban kedua belah pihak, serta waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditentukan secara pasti.³⁰

Berikut adalah jadwal tahapan – tahapan Pelaksanaan *E-Procurement* Pembangunan Jalan Tol Semarang – Solo (Ruas Bawen – Solo Seksi 2).

Tahap : Pengumuman Pascakualifikasi

Tahap Pengumuman Pascakualifikasi yang awalnya dijadwalkan mulai tanggal 30 Oktober 2015 pukul 23.00 sampai dengan 08 Desember 2015 pukul 23:00 yang disesuaikan dengan Addendum 03 dokumen pengadaan mengalami perubahan jadwal menjadi tanggal 30 Oktober 2015 pukul 23:00 sampai dengan 02 Desember 2015 pukul 23:00 yang disesuaikan dengan Addendum 02 dokumen pengadaan.

Tahap : Download Dokumen Pengadaan

Download Dokumen Pengadaan dijadwalkan tanggal 31 Oktober 2015 pukul 00:00 sampai dengan 09 Desember 2015 pukul 23:00 yang disesuaikan dengan Addendum 03 dokumen pengadaan mengalami perubahan jadwal menjadi tanggal 31 Oktober 2015 00:00 sampai dengan tanggal 03 Desember 2015 23:00 yang disesuaikan dengan Addendum 02 dokumen pengadaan.

Tahap : Pemberian Penjelasan

Tahap Pemberian Penjelasan ini para peserta lelang akan diberi penjelasan Pembangunan Jalan Tol Semarang – Solo Ruas Bawen – Solo serta keuntungan – keuntungan yang akan didapatkan. Jadwal pemberian penjelasan ini dijadwalkan tanggal 24 November 2015 sampai dengan tanggal 24 November 2015 pukul 13:00 dengan agenda kunjungan lapangan akan dilaksanakan pada tanggal 24

²⁷ Rosie, Wawancara, Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah, (Semarang, 3 Pebruari 2016)

²⁸ Indonesia Procurement Watch,. Op.cit. Hal. 22

²⁹Rosie, Wawancara, Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah, (Semarang, 3 Pebruari 2016)

³⁰ Indonesia Procurement Watch,. Op.cit. Hal. 23



November 2014 pukul 13:00 dengan berkumpul terlebih dahulu di kantor Satkes PJBH Solo – Kertosono Jalan Merapi No.20 Manahan Surakarta. Jadwal pada tahap ini di rubah menjadi tanggal 17 November 2015 pukul 13:00 dengan menyesuaikan dengan Addendum dokumen pengadaan dan persiapan desain.

Tahap : Upload Dokumen Penawaran

Tahap jadwal untuk mengupload dokumen penawaran ini dimulai dari tanggal 25 Nopember 2015 pukul 00:00 sampai dengan tanggal 11 Desember 2015 pukul 09:30 menyesuaikan dengan Addendum 03 dokumen pengadaan. Perubahan jadwal untuk mengupload dokumen penawaran mengalami perubahan pertama dengan tanggal 25 Nopember 2015 pukul 00:00 sampai dengan 10 Desember 2015 pukul 10:00 menyesuaikan dengan Addendum 02 dokumen pengadaan.

Perubahan jadwal selanjutnya menjadi tanggal 25 Nopember 2015 pukul 00:00 sampai dengan tanggal 10 Desember 2015 pukul 13:30 yang disesuaikan dengan Surat Pokja No.

03.30/XI/POKJAKONSTRUK SI/PJBH-SOKER/APBN/2015 tanggal 30 Nopember 2015 perihal koreksi jadwal. Perubahan jadwal terakhir menjadi tanggal 18 Nopember 2015 00:00 sampai dengan tanggal 04 Desember 2015 pukul 13:30 disesuaikan dengan Surat Pokja No.

03.30/XI/POKJAKONSTRUK SI/PJBH-SOKER/APBN/2015 tanggal 30 Nopember 2015 perihal koreksi jadwal.

Tahap : Pembukaan Dokumen Penawaran

Jadwal Pembukaan Dokumen Penawaran ini dimulai tanggal 11 Desember 2015 pukul 10:00 sampai dengan tanggal 11 Desember 2015 pukul 23:00 menyesuaikan dengan Addendum 03 dokumen pengadaan. Perubahan jadwal dirubah sehingga menjadi tanggal 10 Desember 2015 pukul 10:30 menjadi 10 Desember 2015 pukul 23:00 menyesuaikan dengan Addendum 02 dokumen pengadaan.

Perubahan jadwal untuk pembukaan dokumen penawaran dirubah kembali menjadi tanggal 04 Desember 2015 pukul 14:00 sampai dengan tanggal 04 Desember 2015 23:00 menyesuaikan dengan Addendum 02 dokumen pengadaan.

Tahap : Evaluasi Penawaran

Tahap Evaluasi Penawaran Tahap Evaluasi Penawaran ini dijadwalkan tanggal 12 Desember 2015 pukul 00:00 sampai dengan tanggal 19 Desember 2015 pukul 23:59 menyesuaikan dengan Addendum 03 dokumen pengadaan. Jadwal yang sudah ditetapkan kemudian dirubah menjadi 11 Desember 2015 pukul 00:00 sampai dengan tanggal 19 Desember 2015 pukul 23:59 menyesuaikan dengan agenda penandatanganan kontrak. Perubahan jadwal selanjutnya dijadwalkan tanggal 05



Desember 2015 pukul 00:00 sampai dengan tanggal 19 Desember 2015 pukul 19 Desember 2015 pukul 23:59 menyesuaikan dengan agenda penandatanganan kontrak. Evaluasi Penawaran yang telah dijadwalkan sebelumnya kemudian dijadwalkan 05 Desember 2015 pukul 00:00 sampai dengan tanggal 27 Desember 2015 pukul 23:59 menyesuaikan dengan agenda penandatanganan kontrak.

Tahap : Evaluasi Dokumen Kualifikasi

Tahapan Evaluasi Dokumen Kualifikasi dijadwalkan tanggal 20 Desember 2015 pukul 00:00 sampai dengan tanggal 20 Desember 2015 pukul 23:00 menyesuaikan dengan agenda penandatanganan kontrak. Perubahan jadwal untuk dokumen kualifikasi dirubah menjadi tanggal 28 Desember 2015 pukul 00:00 sampai dengan 28 Desember 2015 pukul 23:00 menyesuaikan dengan agenda penandatanganan kontrak.

Tahap : Pembuktian Kualifikasi

Tahapan Pembuktian Kualifikasi, Pokja ULP tidak perlu meminta seluruh dokumen kualifikasi apabila Penyedia barang/jasa sudah pernah melaksanakan pekerjaan yang sejenis, dan/atau data Kualifikasi Penyedia sudah terverifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAp)

Tahap : Upload Berita Acara Hasil Pelelangan

Tahapan *Upload* Berita Acara Hasil Pelelangan dijadwalkan tanggal 04 Januari 2016 pukul

00:00 sampai dengan tanggal 04 Januari 2016 pukul 23:00 menyesuaikan dengan agenda penandatanganan kontrak.

Tahap : Penetapan Pemenang
Jadwal Penetapan Pemenang dijadwalkan tanggal 24 Desember 2015 pukul 00:00 sampai dengan 24 Desember 2015 pukul 14:00 menyesuaikan dengan agenda penandatanganan kontrak. Perubahan jadwal untuk penetapan pemenang dirubah menjadi tanggal 05 Januari 2015 pukul 00:00 sampai dengan tanggal 05 Januari 2016 pukul 23:00 menyesuaikan dengan agenda penandatanganan kontrak.

Tahap : Pengumuman Lelang
Jadwal pengumuman lelang dilaksanakan tanggal 24 Desember 2015 pukul 14:00 sampa dengan tanggal 24 Desember 2015 sampai dengan tanggal 23:00 menyesuaikan dengan agenda penandatanganan kontrak. Perubahan jadwal terjadi menjadi tanggal 06 Januari 2016 pukul 00:00 sampai dengan tanggal 06 Januari 2016 pukul 23:00 menyesuaikan dengan agenda penandatanganan kontrak.

Tahap : Masa Sanggah Hasil Lelang

Jadwal masa sanggah hasil lelang dilaksanakan tanggal 25 Desember 2015 pukul 00:00 sampai dengan tanggal 29 Desember 2015 pukul 23:00 menyesuaikan dengan agenda penandatanganan kontrak. Perubahan masa sanggah hasil lelang kemudian dirubah menjadi tanggal 11 Januari 2016 menyesuaikan dengan



agenda penandatanganan kontrak.

Tahap : Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

Jadwal untuk surat penunjukan penyedia barang/jasa dilaksanakan tanggal 31 Desember 2015 pukul 00:00 sampai dengan 31 Desember 2015 pukul 23:00 menyesuaikan dengan agenda penandatanganan kontrak. Perubahan jadwal untuk surat penunjukan penyedia barang/jasa kemudian dijadwalkan tanggal 13 Januari 2016 pukul 00:00 sampai dengan tanggal 13 Januari 2016 pukul 23:00 menyesuaikan dengan agenda penandatanganan kontrak.

Tahap : Penandatanganan Kontrak

Penandatanganan Kontrak dijadwalkan tanggal 18 Januari 2016 pukul 00:00 sampai dengan 18 Januari 2016 pukul 23:00 menyesuaikan dengan agenda penandatanganan kontrak.

Pelaksanaan Tahapan *E-Procurement* Dalam Pembangunan Jalan Tol Semarang – Solo (Ruas Bawen – Solo Seksi 2) diketahui 78 peserta lelang dan Hasil Evaluasi terhadap Tender Pembangunan Jalan Tol Semarang – Solo (Ruas Bawen – Solo Seksi 2) adalah sebagai berikut;

1. PT. BRANTAS ABIPRAYA (Persero) tidak menyampaikan jaminan penawaran asli
2. PT. GORIP NANDA GUNA tidak menyampaikan jaminan penawaran asli

3. PT. PP (Persero) Tbk tidak menyampaikan nominasi Sub Penyedai dalam Daftar Bagian Pekerjaan yang akan disub kontrakan. Sesuai dengan Permen PU Nomor 31/PRT/M/2015 dan Dokumen Pengadaan menyatakan bahwa penawaran di atas Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mensubkontrakan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada sub penyedia jasa Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil dan dalam penawarannya sudah menominasikan sub penyedia jasa dari lokasi pekerjaan setempat, kecuali tidak tersedia sub penyedia jasa yang dimaksud.
4. PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk peralatan yang ditawarkan digunakan pada Paket Pekerjaan lain.
5. PT. YASA PATRIA PERKASA personil inti yang ditawarkan digunakan pada Paket Pekerjaan lain.
6. PT. MODERN WIDYA TEHNICAL personil inti yang ditawarkan digunakan pada Paket Pekerjaan lain.
7. PT. Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk tidak menyampaikan nominasi Sub Penyedai dalam Daftar Bagian Pekerjaan yang akan disub kontrakan. Sesuai dengan Permen PU Nomor 31/PRT/M/2015 dan Dokumen Pengadaan menyatakan bahwa penawaran di atas Rp 50.000.000.000,00 (lima



puluh miliar rupiah) mensubkontrakan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada sub penyedia jasa Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil dan dalam penawarannya sudah menominasikan sub penyedia jasa dari lokasi pekerjaan setempat, kecuali tidak tersedia sub penyedia jasa yang dimaksud.

Pemenang Lelang

Nama Pemenang : PT.

WIJAYA KARYA

(PERSERO), Tbk.

Harga Penawaran : Rp

93.944.054.000,00

Penerapan *E-Procurement* yang menggunakan LPSE sebagai medianya dalam Pembangunan Jalan Tol Semarang – Solo (Ruas Bawen – Solo Seksi 2). Sistem ini menggantikan sistem pengadaan barang atau jasa yang lama yaitu sistem konvensional atau manual. Ini menjadi bukti perkembangan teknologi berpengaruh pada pelaksanaan pengadaan barang atau jasa.

Menggunakan sistem *E-Procurement* pengadaan barang atau jasa lebih transparan dan terbuka, sehingga sistem *E-Procurement* ini dipilih dan LKPP mewajibkan setiap Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Daerah/Instansi yang melakukan pengadaan barang atau jasa yang dibiayai APBD/APBN

C. PELAKSANAAN PRINSIP – PRINSIP PENGADAAN BARANG DAN JASA

menerapkan sistem *E-Procurement*.

Sistem *E-Procurement* mulai diatur dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 kemudian di rubah menjadi Perpres No. 4 Tahun 2015, dimana tahapan pengadaan barang atau jasa dilakukan melalui LPSE sebagai medianya. Kecanggihan teknologi ini membuktikan bahwa proses pengadaan barang atau jasa dibutuhkan, dengan demikian tidak mungkin peraturan perundang – undangannya masih menggunakan diatur dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 kemudian di rubah menjadi Perpres No. 4 Tahun 2015, dimana tahapan pengadaan barang atau jasa dilakukan melalui LPSE sebagai medianya. Kecanggihan teknologi ini membuktikan bahwa proses pengadaan barang atau jasa dibutuhkan, dengan demikian tidak mungkin peraturan perundang – undangannya masih menggunakan peraturan perundang – undangan yang masih lama karena adanya sistem baru dan dibutuhkan suatu landasan hukum yang baru dan bisa dijadikan pedoman bagi panitia sehingga peraturan perundang – undangan tersebut bisa berlaku sampai dua atau tiga tahun yang akan datang.

TERHADAP PELAKSANAAN *E-PROCUREMENT*



PEMBANGUNAN JALAN TOL SEMARANG – SOLO (RUAS BAWEN SOLO SEKSI 2)

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan prinsip – prinsip pengadaan barang dan jasa terhadap pelaksanaan *E-Procurement* terhadap Pembangunan Jalan Tol Semarang – Solo (Ruas Bawen – Solo Seksi 2) ini, prinsip – prinsip pengadaan barang/jasa tak ada ubahnya seperti kode etik yang harus dipatuhi oleh semua pihak, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga penyerahan pengadaan barang/jasa pemerintahan dalam penerapan Prinsip Efisien dalam Pembangunan Jalan Tol Semarang – Solo (Ruas Bawen – Solo Seksi 2) diterapkan melalui evaluasi harga penawaran terhadap peserta lelang agar mencapai hasil dan sasaran dengan waktu kualitas yang maksimum.³¹ Istilah lain, efisien artinya dengan menggunakan sumber daya yang optimal dapat diperoleh barang/jasa dalam jumlah, kualitas, waktu sebagaimana yang direncanakan. Istilah efisiensi dalam pelaksanaannya tidak selalu diwujudkan dengan memperoleh harga barang/jasa yang termurah, karena di samping harga murah, perlu dipertimbangkan ketersediaan suku cadang, panjang umur dari barang yang dibeli serta besarnya biaya operasional dan

biaya pemeliharaan yang harus disediakan di kemudian hari.³²

Langkah – langkah yang perlu dilakukan agar pengadaan barang/jasa supaya efisien adalah :

1. Penilaian kebutuhan, apakah suatu barang/jasa benar – benara diperlukan oleh suatu instansi pemerintah;
2. Penilaian metode pengadaan harus dilakukan secara tepat sesuai kondisi yang ada. Kesalahan pemilihan metode pengadaan dapat mengakibatkan pemborosan biaya dan waktu.
3. Survey harga pasar sehingga dapat dihasilkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dengan harga yang wajar.
4. Dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa harus diterapkan prinsip – prinsip lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan Prinsip Efektif terhadap pelaksanaan *E-Procurement* terhadap Pembangunan Jalan Tol Semarang – Solo (Ruas Bawen – Solo Seksi 2) dapat dilihat dalam tahapan – tahapan pelaksanaan tender tersebut para peserta tender dipilih dengan efektif guna mendapatkan dampak optimal dari tender yang dilaksanakan dan harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang

³¹ Rosie, Wawancara, Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah, (Semarang, 3 Pebruari 2016)

³² Andrian Sutedi. *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009. Hal. 12



sebesar – besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.³³

Efektif artinya dengan sumber daya yang tersedia diperoleh barang/jasa yang mempunyai nilai manfaat setinggi – tingginya. Manfaat setinggi – tingginya dalam uraian di atas dapat berupa :³⁴

1. Kualitas terbaik;
2. Penyerahan tepat waktu;
3. Kuantitas terpenuhi;
4. Mampu bersinergi dengan barang/jasa lainnya; dan
5. Terwujudnya dampak optimal terhadap keseluruhan pencapaian atau program.

Penerapan prinsip Efektif maka pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar – besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan Prinsip Terbuka dan Bersaing terhadap pelaksanaan *E-Procurement* terhadap Pembangunan Jalan Tol Semarang – Solo (Ruas Bawen – Solo Seksi 2) karena diumumkan kepada publik agar mau mengikuti tender dan bersaing dengan sesama peserta lelang.³⁵ Terbuka dan bersaing artinya pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia

barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.³⁶

Persaingan sehat merupakan prinsip dasar yang paling pokok karena pada dasarnya seluruh pengadaan barang dan jasa harus dilakukan berlandaskan persaingan yang sehat. Beberapa persyaratan agar persaingan sehat dapat diberlakukan:

1. Pengadaan Barang dan Jasa harus transparan dan dapat diakses oleh seluruh calon peserta;
2. Kondisi yang memungkinkan masing-masing calon peserta mampu melakukan evaluasi diri berkaitan dengan tingkat kompetipnya serta peluang untuk memenangkan persaingan;
3. Dalam setiap tahapan dari proses pengadaan harus mendorong terjadinya persaingan sehat;
4. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa harus secara aktif menghilangkan hal-hal yang menghambat terjadinya persaingan yang sehat;
5. Dihindarkan terjadinya *conflict of interest*; dan
6. Ditegakkannya prinsip non diskriminatif secara ketat.

Prinsip Terbuka adalah memberikan kesempatan kepada semua penyedia barang/jasa yang kompeten untuk mengikuti pengadaan. Persaingan sehat dan terbuka (*open and efektifive competition*) adalah persaingan sehat akan dapat diwujudkan apabila Pengadaan Barang/Jasa

³³ Rosie, Wawancara, Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah, (Semarang, 3 Pebruari 2016)

³⁴ Larangan Persekongkolan Tender (Perspektif Hukum Persaingan Usaha).*op.cit* Hal. 70

³⁵ Rosie, Wawancara, Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah, (Semarang, 3 Pebruari 2016)

³⁶.Larangan Persekongkolan Tender (Perspektif Hukum Persaingan Usaha).*op.cit* Hal. 70



yang dilakukan terbuka bagi seluruh calon penyedia barang/jasa yang mempunyai potensi untuk ikut dalam persaingan.

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan Prinsip Transparan terhadap pelaksanaan *E-Procurement* terhadap Pembangunan Jalan Tol Semarang – Solo (Ruas Bawen – Solo Seksi 2) karena diumumkan kepada publik agar mau mengetahui pengumuman – pengumuman dan berita – berita mengenai keberlangsungan tender tersebut. Transparan adalah pemberian informasi yang lengkap kepada seluruh calon peserta yang disampaikan melalui media informasi yang dapat menjangkau seluas-luasnya dunia usaha yang diperkirakan akan ikut dalam proses pengadaan barang/jasa. Informasi didapatkan oleh seluruh calon peserta, harus diberikan waktu yang cukup untuk mempersiapkan respon pengumuman tersebut.³⁷

Beberapa hal yang perlu diperhatikan supaya Pengadaan Barang/Jasa transparan adalah:

1. Semua peraturan/kebijakan/aturan administrasi/prosedur dan praktek yang dilakukan (termasuk pemilihan metoda pengadaan) harus transparan kepada seluruh calon peserta;
2. Peluang dan kesempatan untuk ikut serta dalam proses pengadaan barang/jasa harus transparan;
3. Seluruh persyaratan yang diperlukan oleh calon

peserta untuk mempersiapkan penawaran yang responsif harus dibuat transparan; dan

4. Kriteria dan tata cara evaluasi, tata cara penentuan pemenang harus transparan kepada seluruh calon peserta.

Jadi dalam transparan harus ada kegiatan-kegiatan:

1. Pengumuman yang luas dan terbuka;
2. Memberikan waktu yang cukup untuk mempersiapkan proposal/penawaran;
3. Menginformasikan secara terbuka seluruh persyaratan yang harus dipenuhi;
4. Memberikan informasi yang lengkap tentang tata cara penilaian penawaran.

Prinsip Transparan dengan demikian maka semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa termasuk syarat tekni atau administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta masyarakat luas pada umumnya.³⁸

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan Prinsip Adil/tidak diskriminatif terhadap pelaksanaan *E-Procurement* terhadap Pembangunan Jalan Tol Semarang – Solo (Ruas Bawen – Solo Seksi 2) dilaksanakan dengan prinsip adil/tidak diskriminatif karena

³⁷ Rosie, Wawancara, Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah, (Semarang, 3 Pebruari 2016)

³⁸ Dr.L.Larangan Persekongkolan Tender (Perspektif Hukum Persaingan Usaha).*op.cit.* Hal. 70



dipastikan pihak – pihak yang terlibat tidak memiliki hubungan yang dekat dengan pelaksanaan tender, dan setiap peserta tender diperlakukan adil.³⁹ Prinsip

Adil/tidak diskriminatif maksudnya adalah pemberian perlakuan yang sama terhadap semua calon yang berminat sehingga terwujud adanya persaingan yang sehat dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan dan atau alasan apapun.⁴⁰

Hal-hal yang harus diperhatikan supaya pengadaan barang/jasa berlaku adil dan tidak diskriminatif adalah:

1. Memperlakukan seluruh peserta dengan adil dan tidak memihak;
2. Menghilangkan *conflict of interest* pejabat pengelola dalam pengadaan barang/jasa;
3. Pejabat pengelola dalam pengadaan barang/jasa dilarang menerima hadiah, fasilitas, keuntungan atau apapun yang patut diduga ada kaitannya dengan pengadaan yang sedang dilakukan;
4. Informasi yang diberikan harus akurat dan tidak boleh dimanfaatkan untuk keperluan pribadi;
5. Para petugas pengelola harus dibagi-bagi kewenangan dan tanggung jawabnya melalui sistem manajemen internal (ada *control* dan supervisi); dan

6. Adanya arsip dan pencatatan yang lengkap terhadap semua kegiatan.

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan Prinsip Akuntabel terhadap pelaksanaan *E-Procurement* terhadap Pembangunan Jalan Tol Semarang – Solo (Ruas Bawen – Solo Seksi 2) dilaksanakan dengan prinsip akuntabel karena dipastikan arsip – arsip dicatat dengan baik, pengawasan yang dilakukan dengan baik dan selalu meneliti.⁴¹

Akuntabel berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang dan jasa. Akuntabel merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa kepada para pihak yang terkait dan masyarakat berdasarkan etika, norma dan ketentuan peraturan yang berlaku.⁴²

Beberapa hal yang harus diperhatikan sehingga Pengadaan Barang/Jasa akuntabel adalah:

Adanya arsip dan pencatatan yang lengkap;

1. Adanya suatu sistem pengawasan untuk menegakkan aturan-aturan;
2. Adanya mekanisme untuk mengevaluasi, mereview, meneliti dan mengambil tindakan terhadap protes dan

³⁹ Rosie, Wawancara, Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah, (Semarang, 3 Pebruari 2016)

⁴⁰ *Ibid.*. Hal. 70

⁴¹ Rosie, Wawancara, Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah, (Semarang, 3 Pebruari 2016)

⁴² Larangan Persekongkolan Tender (Perspektif Hukum Persaingan Usaha). *op.cit.* Hal. 70



keluhan yang dilakukan

IV. Kesimpulan

A. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan *E-Procurement* dalam Pembangunan Jalan Tol Semarang Solo (Ruas Solo – Bawen Seksi 2) Provinsi Jawa Tengah yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2015 dengan sistem elektronik ini dimulai dari tahap Pengumuman Pascakualifikasi, tahap Download Dokumen Pengadaan, tahap Pemberian Penjelasan, tahap Upload Dokumen Penawaran, tahap Pembukaan Dokumen Penawaran, tahap Evaluasi Penawaran, tahap Evaluasi Dokumen Kualifikasim, tahap Pembuktian Kualifikasi, tahap Upload Berita Acara Hasil Pelelangan, tahap Penetapan Pemenang, tahap Pengumuman Pemenang, tahap Masa Sanggah Hasil Lelang, tahap Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan tahap Penandatanganan Kontrak telah sesuai dan tidak menyimpang dari peraturan yang berlaku, yaitu Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Pengadaan barang/jasa diadakan pada hakikatnyanya untuk memperoleh barang yang dibutuhkan dengan

oleh peserta. menggunakan metode dan proses tertentu agar tercapai kesepakatan dengan kualitas yang baik, kuantitas yang cukup, terpenuhi persyaratan teknis lainnya, pelaksanaan pengadaan berdasarkan metode dan proses pengadaan yang baku.

Melalui pemahaman atas prinsip – prinsip dasar pengadaan barang/jasa yang dilakukan dengan:

1. Efisien
2. Efektif
3. Terbuka dan Bersaing
4. Transparan
5. Adil/Tidak Diskriminatif
6. Akuntabel

Praktek Pengadaan Barang/Jasa akan terdorong dengan baik, menekan kebocoran, anggaran, meningkatkan efisiensi penggunaan uang negara dan terwujudnya pemerintahan yang bersih.

Pelaksanaan Prinsip – prinsip Pengadaan Barang/Jasa pada pelaksanaan *E-Tendering* Pembangunan Jalan Tol Semarang Solo Ruas Bawen – Solo sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dari prinsip – prinsip pengadaan barang/jasa tersebut.

B. SARAN

1. a. Penyedia Jasa diharapkan mempunyai Sumber Daya Manusia (SDM) untuk lebih mengerti mengenai sistem *E-Procurement* yang



menggunakan sistem aplikasi tertentu, sehingga apabila ingin mengikuti tender secara elektronik dapat memahami dengan cepat dan tidak menemui kendala yang berarti.

- b. Panitia Lelang dalam hal ini diharapkan mempunyai respon yang cepat dikarenakan dapat terjadinya gagal/salah *upload/download* file maupun pemalsuan data oleh peserta lelang sehingga diperlukan ketelitian yang cepat bila terjadi masalah dengan sistem.
2. Pelaksanaan Prinsip - prinsip Pengadaan Barang/Jasa harus tetap diperhatikan oleh semua panitia lelang yang akan mengadakan tender, dikarenakan pelaksanaan prinsip - prinsip pengadaan barang/jasa menjadi pedoman/landasan dalam menjabarkan setiap aturan serta prosedur pengadaan.

V. Daftar Pustaka

Buku

- Kagramanto, Budi, Larangan Persekongkolan Tender (Perspektif Persaingan Usaha), (Srikandi, 2008)
- M, Lubis, Pengembangan Prototipe Sistem Pengadaan Barang / Jasa secara Elektronik (E-Procurement) Untuk Proyek Konstruksi (Yogyakarta, 2006)
- Nanawi, Hadari, Penelitian Terapan, (Gajah Mada University Press, Yogyakarta, tanpa tahun)

- Nurachmad, Much, Buku Pintar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, (Jakarta : Visitmedia, 2011)
- Soekanto, Soerjono, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta : Rajawali, 1984)
- Soemitro, Hanitjo, Roni, Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982)
- Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung : Alfabeta, 2005)
- Sutedi, Adrian, Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Berbagai Permasalahannya, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009)
- Sutopo Hadi Ariesto, Arief Adrianus, Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan NVIVO, (Jakarta : Prenada Media Group, 2010)
- Umar, Husein, Metode Riset Komunikasi Organisasi (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2003)

Wawancara

- Rosie, Pejabat Pembuat Komitmen, Wawancara Pribadi, Rabu 03 Februari 2016

Makalah/Jurnal

- Croom, S.R., Brandon-Jones, A., "Impact of E-procurement: experiences from implementation in the UK public sector", *Journal of Purchasing & Supply Management*, 2007 Vol. 13, Hal. 294–303
- Gunasekaran, A., McGaughey, R.E., Ngai, E.W.T., Rai, B.K., "E-Procurement adoption in the Southcoast SMEs", *International Journal of Production Economics*, 2009 Vol. 122, Hal. 161–175



Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah ,
”Implementasi *E-procurement*
di Indonesia - LKPP Galakkan
Lelang Via Elektronik (*e-
procurement*)”,(Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang
dan Jasa Pemerintah, Jakarta.
2009)

Lubis, M. 2006, Pengembangan
Prototipe Sistem Pengadaan
Barang / Jasa secara
Elektronik (*E - Procurement*)
Untuk Proye Konstruksi,
(Universitas Islam Indonesia
:Yogyakarta.,2006)

Rahardjo. R. , “Pemerintah Target
Efisiensi 70 Trilyun Rupiah
Melalui Sistem Tender
Akademik”, 201

Setiadi.D, “ Implementasi *E
Procurement* untuk
Meningkatkan Kinerja
Operasional PT. Garuda
Indonesia, *Mini Paper* Sistem
Informasi Manajemen,
(Universitas Lampung, 2009)

Tatsis,V., Mena,C.,
VanWassenhove,L.N.,
Whicker,L. , “*Procurement in
the Greek Food and Drink
Industry*”, *Journal of
Purchasing & Supply
Management*, 2006 Vol.
12,hal. 63–74.

Perundang – Undangan

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun
2015 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah atas
Perubahan Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2015

Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2015 tentang Perubahan
Pengadaan Barang/Jasa atas
Peraturan Presiden Nomor 70
Tahun 2012

Peraturan Kepala LKPP Nomor 1

Tahun 2015 tentang Tata Cara
E-Tendering atas Perubahan
Peraturan Kepala LKPP
Nomor 18 Tahun 2012
Peraturan Kepala LKPP Nomor 18
Tahun 2012 tentang Tata Cara
E-Tendering atas Perubahan
Peraturan Kepala LKPP
Nomor 1 Tahun 2011